



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 050/3.1 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH DAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024 – 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, guna terwujudnya perencanaan jangka menengah yang berkesinambungan, setiap Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan sinergi, Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim guna menyusun Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan substansi materi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
 - b. melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Penyusun dan/atau Tim Teknis Lingkup Perangkat Daerah dengan keanggotaan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Februari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050/3.1 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 – 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024 – 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
B. Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
6.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
7.	Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO